

Nama Penerbit :	PT BPR Dana Nusantara	Jenis Produk :	Tabungan
Nama Produk :	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tabungan Dana Flexi ❖ Tabungan Vplan (Berhadiah) 	Deskripsi Produk :	Program spesial Bank Danus sebagai bagian dari perayaan Kemerdekaan HUT RI ke-80 dengan memberikan hadiah langsung tanpa diundi kepada Nasabah yang menempatkan dana atau menggunakan tabungan berjangka dengan nominal dan jangka waktu yang ditentukan di Bank Danus.
Mata Uang :	Indonesian Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA

Suku Bunga :	0,50% per <i>annum</i> dan ditambah dengan hadiah yang telah disepakati	Nilai Hadiah :	Harga barang ditambah pajak sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.
	<ul style="list-style-type: none"> - Nasabah akan dikenakan pajak sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. - Suku bunga tidak dapat berubah selama jangka waktu blokir/Vplan berlangsung. 	Setoran Awal Minimum dan Nominal Blokir (Khusus Tabungan Dana Flexi) :	Disesuaikan dengan hadiah yang dipilih oleh Nasabah berdasarkan suku bunga yang diberikan dalam bentuk hadiah.
Jangka Waktu Blokir :	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tabungan Dana Flexi : 3, 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan. ❖ Tabungan Vplan (Berhadiah) : minimal 6 bulan, maksimal 60 bulan 	Setoran Bulanan (Khusus Tabungan Vplan (Berhadiah)) :	Sesuai dengan rencana keuangan Nasabah dan jenis hadiah

MANFAAT

- ❖ Nasabah mendapatkan hadiah langsung tanpa harus mengikuti undian.
- ❖ Tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu penempatan sesuai dengan hadiah yang diinginkan.

RISIKO

- ❖ Selama jangka waktu blokir, dana yang diblokir tidak dapat ditarik. Apabila Nasabah bermaksud untuk menarik dana atau mengajukan permohonan pembukaan blokir, maka Nasabah wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank.
- ❖ Apabila Nasabah memohon pelepasan dana blokir sebelum tanggal jatuh tempo blokir, maka akan dikenakan penalty (Khusus Tabungan Dana Flexi).
- ❖ Penutupan rekening sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti, nilai hadiah beserta pajaknya, dan denda (jika ada) (Khusus Tabungan Vplan (Berhadiah)).
- ❖ Dalam hal simpanan Nasabah pada suatu Bank melebihi Rp2 (dua) miliar dan suku bunga Simpanan yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka Simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
- ❖ Hadiah yang telah dipilih dan diterima tidak dapat ditukar.
- ❖ Ketersediaan warna dan barang mengikuti persediaan yang ada di Toko.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Nasabah Perseorangan harus melengkapi persyaratan :	Nasabah Badan Hukum harus melengkapi persyaratan :
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengisi Formulir Pembukaan Rekening. ❖ Melampirkan dokumen berupa : <ul style="list-style-type: none"> - WNI : Scan/Foto KTP-el/IKD/Paspor yang masih berlaku - WNA : Scan/Foto Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku. ❖ Melakukan Setoran Awal Minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengisi Formulir Pembukaan Rekening. ❖ Melampirkan dokumen berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Scan/Foto Akta Pendirian Badan Hukum berikut segala perubahannya - Scan/Foto KTP-el/IKD/Paspor Pengurus dan Pemegang Saham yang masih berlaku - Scan/Foto Bukti Pengesahan Badan Hukum dari Instansi yang berwenang - Scan/Foto Nomor Induk Berusaha (NIB) - Scan/Foto NPWP Badan Hukum - Scan/Foto Izin Khusus/Tertentu (<i>jika ada</i>) ❖ Melakukan Setoran Awal Minimum.

BIAYA

**Penalti Pelepasan Dana
Blokir/Penutupan
Rekening Sebelum
Jatuh Tempo** :

Tabungan Dana Flexi	Tabungan Vplan (Berhadiah)
Pengembalian Nilai Hadiah beserta Pajak	Saldo akhir Tabungan Vplan (jumlah setoran bulanan yang telah disetor) dikurangi dengan: - Nilai hadiah beserta pajaknya - Denda keterlambatan setoran bulanan - Penalti sebesar 2,00% dari jumlah sisa total setoran yang belum disetor.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- ❖ Suku Bunga Tabungan dan besaran nominal simpanan maksimal yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku sebagaimana dipublikasi pada website www.lps.go.id
- ❖ Ketentuan lainnya mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku.

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nasabah menghubungi Customer Care DANUS di (0778) 429 555; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada DANUS. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (pengaduan_nasabah@bprdn.com), WhatsApp (08114429555), atau langsung datang ke Kantor DANUS; ❖ Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah; ❖ Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, DANUS akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA*)

Contoh : Simulasi Perhitungan Bunga dengan penempatan sebesar Rp230.000.000,- pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan jangka waktu 12 bulan adalah sebagai berikut:

Nominal Penempatan	Jenis Hadiah	Jangka Waktu	Suku Bunga	Nominal Bunga**
Rp230.000.000,-	Koper Hush Puppies 24 inch	12 Bulan	0,50%	Rp1.150.000,-

*) Hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**) Biaya pajak penghasilan akan dikenakan 20% dari nominal bunga.

INFORMASI TAMBAHAN

- ❖ Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening ke kantor DANUS tempat rekening dibuka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening.
- ❖ DANUS akan melakukan publikasi atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maupun layanan operasional DANUS melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- ❖ Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bprdn.com dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor DANUS dan/atau melalui media publikasi DANUS.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- ❖ Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai DANUS atas semua hal maupun pengaduan terkait RIPLAY.
- ❖ RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
- ❖ Nasabah wajib untuk membaca, memahami dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening.
- ❖ Informasi yang tercakup dalam RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru RIPLAY terkait produk tabungan ini.
- ❖ DANUS dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- ❖ Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk Tabungan sesuai RIPLAY ini.

Diketahui dan dimengerti,

Nasabah,

Petugas Bank yang menjelaskan,

(_____)
Tanda tangan & Nama Lengkap Nasabah

(_____)
Tanda tangan & Nama Lengkap Nasabah*)

(_____)
Tanda tangan & Nama Lengkap Petugas Bank

*) Jika Nasabah lebih dari satu.